



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1196, 2012

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Emisi
Gas. Baku Mutu. Kategori L3. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyesuaian penulisan metode pengujian emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3.

Pasal I

Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
 HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BAKU MUTU
 EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU

**A. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metode Pengujian
 UN Regulation 40 dan EU Directive 2002/51/EC**

**KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L DENGAN PENGUJIAN TIPE I
 (MODE TEST)**

No	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS Gram/km	METODA UJI
	L3 < 150 cm ³	CO HC Nox	2.0 0.8 0.15	ECE R 40 UDC mode (Cold start)
	L3 ≥ 150 cm ³	CO HC Nox	2.0 0.3 0.15	ECE R 40 UDC+EUDC mode (Cold start)

UDC : *Urban Driving Cycle*

EUDC : *Extra Urban Driving Cycle*

Catatan:

1. Pengukuran emisi idle CO dilakukan dengan metode Pengujian Tipe II UN Regulation R40. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar hasil uji.
2. Kategori kendaraan L3 adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

B. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metoda Uji WMTC

No	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS gram/km	METODA UJI
1	a. (≥ 130 km/jam)	CO HC NO _x	2,62 0,33 0,22	WMTC
	b. (<130km/jam)	CO HC NO _x	2,62 0,75 0,17	WMTC

Kelas	Sub Kelas	Definisi
Kelas 1	-	50 cc < kapasitas silinder mesin < 150 cc dan $V_{max} > 50$ km/jam atau kapasitas silinder mesin <150cc, 50 km/jam $\leq V_{max} < 100$ km/jam
Kelas 2	2-1	kapasitas silinder mesin <150 cc dan 100 km/jam $\leq V_{max} < 115$ km/jam, atau kapasitas silinder mesin ≥ 150 cc dan $V_{max} < 115$ km/jam
	2-2	115 km/jam $\leq V_{max} < 130$ km/jam
Kelas 3	3-1	130 km/jam $\leq V_{max} < 140$ km/jam
	3-2	$V_{max} \geq 140$ km/jam

Catatan:

1. WMTC: *Worldwide Harmonized Motorcycle Emissions Certification Procedure*
2. V_{max} adalah kecepatan maksimum kendaraan sebagaimana dinyatakan oleh produsen, diukur sesuai dengan *Directive Uni Eropa (UE) No. 95/1/EC*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASR KAMBUAYA